



**PUTUSAN**

Nomor 125/Pdt.G/2019/PN.Amb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MARTHIN ALBERTUS TUAKORA**, Tempat tanggal lahir Passo, 7 Juli 1987, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Honorer, Alamat Negeri Passo, RT 005, RW 01 Kecamatan Baguala Kota Ambon, Agama Kristen Protestan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : DOMINGGUS HULISELAN, S.H. dan MAYA I TUTUPARY, S.H, Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum Rakyat Miskin pada HUMANUM-ORGANISASI BANTUAN HUKUM UNTUK RAKYAT MISKIN sesuai dengan Akreditasi Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018, dengan alamat di Jl. Tulukabessy Nomor 52 Mardika Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 43/HMN/HKM-BH/K/VI/2019 Tanggal 24 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 552/2019 tanggal 24 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

**TRESSYE USMANY**, Tempat tanggal lahir P. Haruku, 21 Desember 1989, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tidak bekerja, Alamat Negeri Passo Rt. 005 Rw. 01, (Kel. Neles Usmany) Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Agama Kristen Protestan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**Hal. 1 dari 15 Putusan Nomor 125 / Pdt.G / 2019 / PN.Amb**



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 14 Juni 2019 dalam Register Nomor 125/Pdt.G/2019/PN Amb., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 2008 di Gereja Elim, Jemaat GPM Hunuth/Durian Patah, Klasis Pulau Ambon dengan Akte Nikah No. 05/NKH/III/2008, dan disahkan dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.21/TA/2008, pada tanggal 26 Maret 2008 dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kota Ambon ;
2. Bahwa setelah Perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT hidup sebagaimana suami istri dan bertempat tinggal di rumah orangtua PENGUGAT di Negeri Passo, Kecamatan Baguala Kota Ambon ;
3. Bahwa dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - 1) Alva Mayos Tuakora, yang lahir di Ambon pada tanggal 19 Juni 2008, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2293/Ist/2009.
  - 2) Jesen Kenneth Tuakora, yang lahir di Ambon pada tanggal 27 November 2014, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT-11032015-0009 ;
4. Bahwa awalnya awalnya kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan baik, namun seiring berjalan waktu sekitar bulan Januari 2019, mulai terjadi pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT, puncaknya ketika PENGUGAT mengetahui TERGUGAT telah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang diketahui melalui HP TERGUGAT, dimana ada WA dan percakapan lewat HP antara TERGUGAT dengan seorang lelaki. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT menimbulkan pertengkaran, yang pada akhirnya TERGUGAT mengakui telah berselingkuh dengan lelaki lain.  
Bahwa TERGUGAT telah berjanji tidak akan mengulanginya lagi, sehingga untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangga PENGUGAT memaafkan TERGUGAT ;
5. Bahwa sebelumnya perselingkuhan TERGUGAT juga pernah diketahui oleh kakak PENGUGAT, dimana TERGUGAT menjalin perselingkuhan suami dari teman kantor Kakak PENGUGAT. Bahwa akibat perbuatan

**Hal. 2 dari 15 Putusan Nomor 125 / Pdt.G / 2019 / PN.Amb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, kakak PENGUGAT memanggil TERGUGAT untuk menanyakan informasi tersebut dan pada akhirnya TERGUGAT mengakuinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

6. Bahwa sekitar bulan April 2019, PENGUGAT kembali kedapatan TERGUGAT kembali menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain, hal tersebut dibuktikan berupa foto-foto dan percakapan lewat HP, bahkan TERGUGAT ternyata menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain lebih dari satu orang.

7. Bahwa akibat tindakan tersebut, PENGUGAT dan TERGUGAT terlibat pertengkaran, sehingga pada sekitar akhir bulan April 2019, PENGUGAT memulangkan TERGUGAT kerumah orang tuanya,

8. Bahwa beberapa hari kemudian, PENGUGAT dipanggil orang tua TERGUGAT untuk membicarakan penyelesaian, ternyata tidak menemukan titik temu, dan PENGUGAT mengambil keputusan untuk bercerai, dan hal tersebut juga disetujui oleh TERGUGAT dan orang tuanya ;

9. Bahwa sejak bulan April 2019 sampai sekarang PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal serumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri ;

10. Bahwa kedua anak yakni Alva Mayos Tuakora dan Jesen Kenneth Tuakora selama ini diasuh dan tinggal dalam pengasuhan PENGUGAT ;

11. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat dipertahankan lagi dimana antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga ;

12. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam mempertahankan perkawinan sebagai pasangan suami istri, sehingga PENGUGAT memutuskan menggugat cerai TERGUGAT sebagaimana dalam :

1. UU. RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- ✓ Pasal 34 ayat (3) “ Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan “ .
- ✓ Pasal 39 ayat (2) “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri “

2. PP RI No. 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan UU. RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

Hal. 3 dari 15 Putusan Nomor 125 / Pdt.G / 2019 / PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Pasal 19 huruf (a) yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan: “ salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, atau pemadat, penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan “

✓ Pasal 19 huruf (f) yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan:

“ antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2008 di Gereja Elim, Jemaat GPM Hunuth/Durian Patah, Klasis Pulau Ambon dengan Akte Nikah No. 05/NKH/III/2008, dan disahkan dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.21/TA/2008, pada tanggal 26 Maret 2008 dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kota Ambon, PUTUS KARENA PERCERAIAN, dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan secara hukum, hak asuh terhadap kedua anak Alva Mayos Tuakora dan Jesen Kenneth Tuakora kepada PENGGUGAT, dan TERGUGAT tetap sewaktu-waktu dapat bertemu dengan kedua anaknya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dan dikeluarkan akta perceraianya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya Hormat Kami,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas panggilan tanggal 20 Juni 2019, relaas panggilan tanggal 3 Juli 2019 dan relaas panggilan tanggal 10 Juni 2019;

Hal. 4 dari 15 Putusan Nomor 125 / Pdt.G / 2019 / PN.Amb



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah 3 (tiga) kali dilakukan panggilan secara sah dan patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak, dalam hal ini Tergugat, tidak datang menghadap ataupun mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg yang menyatakan :

“Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipertimbangkan bahwa perkara ini dilanjutkan dan diperiksa secara verstek/di luar hadirnya Tergugat, namun

**Hal. 5 dari 15 Putusan Nomor 125 / Pdt.G / 2019 / PN.Amb**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan dan dapat diharapkan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang dimulai sejak tahun 2013 bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 21/TA/2018, tertanggal 26 Maret 2008 diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Nikah Nomor 05/NKH/III/2008, tertanggal 26 Maret 2008 diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2293/Ist/2009 tertanggal 29 September 2009 diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-110320150009 tertanggal 8 April 2015 diberi tanda P-4;
5. Foto copy foto-foto Tergugat dan selingkuhannya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Percakapan antara Tergugat dengan selingkuhannya dengan menggunakan medsos WA diberi tanda P-6;

Bahwa bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahyang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FINAYAH TUAKORA
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang akan bercerai karena Tergugat berselingkuh dengan pria idaman lain;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga dimana saksi adalah kakak dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah adik ipar;

**Hal. 6 dari 15 Putusan Nomor 125 / Pdt.G / 2019 / PN.Amb**



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Maret 2008;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari temannya dimana Tergugat ada menjalin hubungan dengan temannya, awalnya mereka berkenalan di Taman Budaya Karang Panjang, pada saat Tergugat membawa anaknya untuk mengikuti lomba di Taman Budaya;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada saat tinggal bersama Tergugat seringkali mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak memperhatikan anak-anaknya dan sibuk dengan handphone;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai honorer di Satuan Polisi Pamong Praja dan biasanya piket 2x24 jam baru pulang ke rumah;
- Bahwa saksi pernah kedapatan Tergugat sering telepon dengan seseorang dan ketika saksi melihat Tergugat terkejut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kalau bertengkar selalu didalam kamar;
- Bahwa Penggugat baru menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi dan keluarga setelah Penggugat memulangkan Tergugat kerumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat cerita Tergugat ada menjalin hubungan dengan beberapa pria;
- Bahwa antara orang tua Penggugat dan Tergugat sudah bertemu tetapi tidak ada kesepakatan damai justru orang tua Tergugat mengatakan kalau urusan perceraian dipersilahkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dimana Tergugat tinggal dikos-kosan di Passo sedangkan anak-anak dan Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Passo;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang melihat anak-anak hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan;

## 2. Saksi MARYANI ALBERTINA TUAKORA

**Hal. 7 dari 15 Putusan Nomor 125 / Pdt.G / 2019 / PN.Amb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang akan bercerai karena Tergugat berselingkuh dengan pria idaman lain;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga dimana saksi adalah kakak dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah adik ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Maret 2008;
- Bahwa pertama kali saksi mengetahui perbuatan Tergugat ketika disaat tempat kerja teman sekantor saksi menceritakan kalau suaminya ada berselingkuh dengan seorang perempuan yang tinggal di Passo;
- Bahwa karena penasaran teman dikantor menunjukkan foto-foto selingkuhannya, saat melihat foto-foto tersebut, saksi terkejut karena ternyata wanita yang ada dalam foto adalah Tergugat dan saat itu saksi hanya bersikap biasa-biasa saja seolah-olah tidak keal dengan selingkuhannya;
- Bahwa ketika pulang saksi menghubungi Tergugat untuk datang kerumah saksi, saat Tergugat datang saksi menanyakan informasi tersebut lalu dibenarkan oleh Tergugat bahkan Tergugat mengaku ada berselingkuh dengan beberapa laki-laki tetapi Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbutannya lagi, kemudian saksi dan Tergugat berdoa mohon pengampunan;
- Bahwa saksi saat itu tidak mau cerita kepada Penggugat karena takut rumah tangga Penggugat dan Tergugat hancur;
- Bahwa seiring berjalan waktu Tergugat kembali menjalin hubungan dengan lelaki lain bukan suaminya dan saksi mengetahui dari Penggugat saat Penggugat memanggil saksi serta ibu saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 21/TA/2008 tertanggal 26 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, Bukti P-2 berupa Akte Nikah Nomor 05/NKH/III/2008 tanggal 26 Maret 2008 dapat diketahui bahwa pada tanggal 26 Maret 2008 Tuakora Marthin Albertus dan Usmany Tressye telah menikah dihadapan Pendeta Pdt. W.S.S Lopulalan di Gereja Elim Jemaat

**Hal. 8 dari 15 Putusan Nomor 125 / Pdt.G / 2019 / PN.Amb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hunuth/Durian Patah-Ambon pada tanggal 26 Maret 2008 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P-2 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi FINAYAH TUAKORA dan saksi MARYANI ALBERTINA TUAKORA yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah sebagai suami istri sah menikah pada tanggal 26 Maret 2008 di Gereja Elim Jemaat Hunuth/Durian Patah-Ambon dan telah dilaporkan di Catatan Sipil Kota Ambon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FINAYAH TUAKORA dan saksi MARYANI ALBERTINA TUAKORA diterangkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya baik-baik saja dan tinggal bersama orang tua penggugat namun 2 (dua) tahun belakangan ini Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Januari 2019 mulai terjadi pertengkaran hebat dan puncaknya ketika Penggugat mengetahui Tergugat ada menjalin hubungan dengan pria idaman lain yang diketahui melalui handphone Tergugat dimana ada WA dan percakapan lewat Handphone antara Tergugat dengan seorang laki-laki (vide bukti P-6). Bahwa perselingkuhan Tergugat telah diketahui pula oleh kakak Penggugat yang bernama MARYANI ALBERTINA TUAKORA dan saat itu Tergugat berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi tetapi hal itu terulang lagi. Selanjutnya pada sekitar bulan April 2019 Penggugat kembali ketahuan berselingkuh lagi dengan pria idaman lain yang diketahui dari foto-foto dan percakapan lewat handphone, (vide bukti P-5) bersesuaian dengan keterangan saksi MARYANI ALBERTINA TUAKORA. Akibat perbuatan Tergugat maka Penggugat akhirnya memulangkan Tergugat kerumah orang tuannya dan beberapa waktu kemudian Penggugat dipanggil orang tua Tergugat untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada kesepakatan damai maka akhirnya diputuskan untuk bercerai. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, Tergugat sejak berpisah tempat tinggal dengan Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan anak-anak hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa :

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri” ;

Hal. 9 dari 15 Putusan Nomor 125 / Pdt.G / 2019 / PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa :

“Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk atau pemadat , penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan” dan huruf (f) menyebutkan :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 19 (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dihubungkan bukti surat maupun keterangan para saksi maka syarat terjadinya perceraian yang dikehendaki oleh Undang-Undang telah terpenuhi oleh keadaan dan kondisi yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar disebabkan Tergugat telah berzina dengan beberapa pria idama lain dan sejak bulan April tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang dan sejak kepergian Tergugat, anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat, sehingga kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga oleh karenanya maka tuntutan gugatan Penggugat angka 2 yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan Penggugat angka 3 dimana Penggugat memohon agar anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Alya Majos Tuakora, lahir di Ambon 19 Juni 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2293/Ist/2209 tanggal 29 September tahun 2009 dan Jesen Kenneth Tuakora, lahir di Ambon tanggal 27 Nopember tahun 2014, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-11032015-0009 tanggal 8 April tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon (vide bukti P-3, P-4) tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

**Hal. 10 dari 15 Putusan Nomor 125 / Pdt.G / 2019 / PN.Amb**



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi FINAYAH TUA KORA dan saksi MARYANI ALBERTINA TUA KORA menerangkan bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah memberikan perhatian bahkan Tergugat tidak pernah datang menjenguk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan telah terbukti bahwa yang menjadi penyebab perceraian adalah karena Tergugat telah berzina dengan pria idaman lain dan selalu terjadi pertengkaran terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat sehingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak sejak bulan April tahun 2019 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali, dan sejak Tergugat pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah memberikan perhatian dan menjenguk anak-anak, hal tersebut menunjukkan perilaku Tergugat sangat tidak baik bagi kehidupan rumah tangga mereka, perilaku Tergugat yang demikian tidak dapat menjadi teladan yang baik bagi anaknya sehingga sudah sepantasnya apabila Pengadilan berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alya Majos Tuakora, lahir di Ambon tanggal 19 Juni 2008 dan Jesen Kenneth Tuakora, lahir di Ambon tanggal 27 Nopember tahun 2014, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, tetapi Tergugat juga berhak untuk ikut mengasuh dan membesarkan anak-anak dan kapan saja dapat bertemu dengan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka tuntutan gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat dimana Perkawinan dilangsungkan

**Hal. 11 dari 15 Putusan Nomor 125 / Pdt.G / 2019 / PN.Amb**



dan kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, dimana peristiwa perkawinan dicatatkan dan peristiwa perceraian terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan atau register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini wajib dilaporkan oleh Penggugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksionalnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitum angka 5 dikabulkan;

**Hal. 12 dari 15 Putusan Nomor 125 / Pdt.G / 2019 / PN.Amb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 35 ayat (1) (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut untuk datang dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2008 di Gereja Elim, Jemaat GPM Hunuth/Durian Patah, Klasis Pulau Ambon dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.21/TA/2008, pada tanggal 26 Maret 2008, PUTUS KARENA PERCERAIAN, dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan anak yang lahir dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : Alva Mayos Tuakora dan Jesen Kenneth Tuakora berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan/atau memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000,00 (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019, oleh kami,

Hal. 13 dari 15 Putusan Nomor 125 / Pdt.G / 2019 / PN.Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaye Martina Yambeyapdi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Tetelepta, S.H. dan R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 125/Pdt.G/2019/PN Amb. tanggal 14 Juni 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marlyn Jaqilin Gerrits, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Christina Tetelepta, S.H,

Amaye M Yambeyapdi, S.H

R.A Didi Ismiatun, S.H

Panitera Pengganti,

Marlyn Jaqilin Gerrits

### **Biaya Perkara :**

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,-   |
| 2. Pencatatan  | Rp. 5.000,-  |
| 3. ATK         | Rp. 50.000,-   |
| 4. Panggilan   | Rp.480.000,-   |
| 5. Meterai     | Rp. 6.000,-  |
| 6. Redaksi     | Rp. 5.000,-  |
| 7. leges       | <u>Rp. 3.000,-</u>   |
| Jumlah         | Rp.591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); |

Hal. 14 dari 15 Putusan Nomor 125 / Pdt.G / 2019 / PN.Amb

